



PENETAPAN

No.73/Pdt.P/2020/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

APRILDA DWI WULANDARI, Janis kelamin Perempuan, lahir di Sumbawa, pada tanggal 15 April 1995, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Baru B. RT.002/RW.003, Desa Baru Tahan, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa Besar, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 22 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 23 Oktober 2020 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor: 73/Pdt.P/2020/PN.Sbw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah memiliki kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kepala kantor dinas kependudukan dan catatan sipil, Kabupaten Sumbawa, Nomor: 5204-LT-08012016-0098 tanggal 22 Oktober 2020. Tercatat nama anak APRILDA DWI WULANDARI lahir di Sumbawa, tanggal 15 April 1994 ;
2. Bahwa pemohon telah memiliki kartu keluarga (KK) Nomor: 5204233012150001 tanggal 28 Februari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penulisan tahun lahir pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran tersebut keliru tercatat penulisan tahun lahir pemohon tertera 1994 seharusnya tertulis 1995 sebagaimana tercantum dalam ijazah pemohon ;
4. Bahwa untuk kepentingan pemohon, serta untuk masa depan pemohon sendiri maka dari itu pemohon bermaksud untuk mengganti penulisan tahun lahir pemohon tersebut ;
5. Bahwa untuk sah nya, perubahan tahun lahir pemohon tersebut harus adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sumbawa.

Berdasarkan alasan - alasan di atas, kiranya bapak dapat mengabulkan permohonan kami, dan memohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan penulisan tahun lahir pemohon yang semula tercatat dalam akta kelahiran pemohon tertera tahun 1994 seharusnya tertulis 1995 sebagaimana yang tertulis dalam dalam ijazah pemohon
3. Memerintahkan kepada kantor dinas kependudukan pencatatan sipil kabupaten Sumbawa untuk mencatat perubahan penulisan tahun lahir pemohon tersebut dalam buku register yang di tentukan untuk itu
4. Segala biaya yang timbul atas permohonan di bebaskan kepada pemohon atau mohon penetapan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Keterangan dari kantor Desa Baru Tahan, Kec. Moyo Utara atas nama APRILDA DWI WULANDARI, tertanggal 22 Oktober 2020, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama APRILDA DWI WULANDARI, Nomor: 5204-LT-08012016-0098, tertanggal 22 Oktober Oktober 2020, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NANDA RIZKY PRATAMA, Nomor: 5204233012150001, tanggal 28 Oktober 2018, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar An. APRILDA DWI WULANDARI, No., Dd 3633451, tanggal 21 Juni 2008, diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. APRILDA DWI WULANDARI, No. DN-23 DI 0017342, tanggal 4 Juni 2011, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas An. APRILDA DWI WULANDARI, No. MA 0009931, tanggal 20 Mei 2014, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti asli, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi GUNAWAN JEME

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun lahir Pemohon tersebut pada akta kelahirannya tercatat lahir pada tahun 1994, sedangkan yang sebenarnya tahun lahir Pemohon tersebut lahir pada tahun 1995;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin memperbaiki tahun lahirnya untuk keperluan administrasi Kependudukannya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BAGUS HARIANTO

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa tahun lahir Pemohon tersebut pada akta kelahirannya tercatat lahir pada tahun 1994, sedangkan yang sebenarnya tahun lahir Pemohon tersebut lahir pada tahun 1995;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin memperbaiki tahun lahirnya untuk keperluan administrasi Kependudukannya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikannya di dalam surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang, yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa inti dari maksud permohonan Pemohon adalah mengajukan perbaikan pencatatan tahun lahir Pemohon yang bernama APRILDA DWI WULANDARI sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Pemohon (Bukti Surat P-2) agar disesuaikan pencatatan tahun lahirnya dengan Ijasah SD, SMP dan SMA (Bukti Surat P-4, P-5 dan P-6) yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 13 KUHPdata menguraikan bahwa jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa untuk mengadakan penambahan atau pembetulan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHPdata hanya boleh diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-2 yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama APRILDA DWI WULANDARI dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, sehingga Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang untuk mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mengajukan perbaikan pencatatan tahun lahir Pemohon dari yang tercantum sebelumnya dalam akta kelahirannya (Bukti Surat P-2) agar disesuaikan dengan Ijasah SD, SMP dan SMA (Bukti Surat P-4, P-5 dan P-6) yang dimilikinya, demi mewujudkannya suatu kepastian hukum bagi Pemohon, maka Hakim berhak untuk membenarkannya sepanjang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-2 tercatat bahwa tahun lahir Pemohon yang bernama APRILDA DWI WULANDARI adalah tahun 1994, yang mana pencatatan tahun lahir Pemohon tersebut berbeda dengan Bukti Surat P-4, P-5 dan P-6 yang diajukan oleh Pemohon yang mana Tahun Lahir Pemohon yang bernama APRILDA DWI WULANDARI tercatat lahir pada tahun 1995;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya suatu kepastian hukum bagi Pemohon, maka seharusnya adanya suatu keseragaman data untuk setiap dokumen kependudukan yang dipergunakan bagi Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menginginkan agar di dalam akta kelahiran Pemohon yang bernama APRILDA DWI WULANDARI supaya tahun lahirnya tercatat pada tahun 1995 yang mana hal tersebut adalah sejalan dengan Bukti Surat P-4, P-5 dan P-6 serta keterangan dari para saksi yang diajukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon yang bernama APRILDA DWI WULANDARI lahir pada tahun 1995, sehingga Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum, sehingga layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya akta kelahiran Pemohon yang bernama APRILDA DWI WULANDARI telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa berdasarkan bukti

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bertanda P-2, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan pencatatan tahun lahir sebagaimana tercantum dalam penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, untuk dapat dicatat perbaikan yang dimaksud dalam sebuah register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan pencatatan tahun lahir Pemohon yang bernama APRILDA DWI WULANDARI sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5204-LT-08012016-0098 dari yang sebelumnya tercatat **lahir pada tahun 1994**, diperbaiki pencatatannya menjadi **lahir pada tahun 1995**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan pencatatan tahun lahir Pemohon yang bernama APRILDA DWI WULANDARI sebagaimana tercantum dalam penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk dapat dicatat perbaikan yang dimaksud dalam sebuah register yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada **Hari Senin, Tanggal 9 Nopember 2020** oleh **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HERI TRIANTO

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000
- ATK	:	Rp	50.000
- Biaya Panggilan	:	Rp	200.000
- PNBP Panggilan	:	Rp	10.000
- Sumpah	:	Rp	20.000
- Meterai	:	Rp	6.000
- Biaya Redaksi	:	Rp	10.000
Jumlah	:	Rp	326.000

(tiga ratus dua puluh enam puluh enam ribu rupiah)